

PERLINDUNGAN HUKUM ATAS PERLINDUNGAN HUKUM ATAS HAK PENDIDIKAN ANAK PENYANDANG DISABILITAS DI KOTA SURABAYA

Neno Safitri

Fakultas Hukum

Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Jalan Semolowaru Nomor 45, Surabaya 60118, Indonesia

087855877767, neno.safitri.ns@gmail.com

Abstrak

Keperluan terbaik bagi anak diantaranya adalah pemenuhan hak pendidikan bagi anak yang termasuk anak penyandang disabilitas. Kurangnya pengawasan dan penyelenggaraan perlindungan anak penyandang disabilitas oleh pemerintah daerah sehingga anak penyandang disabilitas tidak mempunyai hak yang sama di dalam menempuh hak pendidikan termasuk pendidikan formal dan non formal. Banyaknya anak penyandang disabilitas di Kota Surabaya yang tidak menempuh pendidikan yang layaknya anak pada umumnya. Kurangnya penyediaan dan fasilitas sekolah-sekolah bagi anak penyandang disabilitas sehingga hak pendidikan anak penyandang disabilitas dan perlindungan terhadap hak pendidikan bagi anak penyandang disabilitas tidak terpenuhi. Berdasarkan hal tersebut penulis rumusan masalah penelitian bagaimana perlindungan hukum terhadap hak pendidikan anak penyandang disabilitas menurut Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 16 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan. Penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif yaitu berdasarkan pendekatan undang-undang dan pendekatan konseptual. Hak pendidikan anak penyandang disabilitas dijamin Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 16 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Pasal 53 tetapi jaminan tersebut tidak pada pendidikan layaknya pendidikan formal 12 tahun. Jaminan pendidikan formal pada Pasal 49 dan pendidikan non formal pada pasal 38 Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 16 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan
Kata kunci: hak Pendidikan, anak penyandang disabilitas.

A. Pendahuluan

1. Latar Belakang Masalah

Perumusan hak dan kedudukan warga negara di hadapan hukum merupakan penjelmaan dari salah satu sila Pancasila yaitu Sila Keadilan Sosial.¹ Manusia merupakan makhluk yang diciptakan Allah SWT yang mempunyai kedudukan yang sama di dunia. Anak Indonesia adalah manusia Indonesia yang harus di besarkan dan dikembangkan sebagai manusia seutuhnya, sehingga mempunyai kemampuan untuk melaksanakan hak dan kewajibannya sebagai warga negara yang rasional, bertanggung jawab dan bermanfaat, sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.²

Perlindungan anak berkaitan erat dengan keadilan yang dihubungkan dengan keadilan terhadap anak dan implementasinya adalah hak-hak anak, terutama bagi anak yang setiap anak mempunyai hak dan kedudukan yang sama. Kedudukan anak yang sebagai generasi penerus bangsa yang akan meneruskan cita-cita, yang sebagai calon pemimpin yang akan datang perlu mendapatkan kesempatan yang sama dan seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang baik jasmani dan rohani. Anak belum mempunyai kemampuan untuk berkembang dengan sendirinya untuk melakukan hak dan kewajiban sebagai warga negara yang tanggungjawab dan bermanfaat bagi sesama umat manusia di Indonesia. Setiap anak mempunyai harkat dan martabat yang dijunjung tinggi dan yang masih di dalam kandungan mendapatkan hak-haknya tanpa anak tersebut meminta yang sesuai dengan ketentuan Konvensi Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*) yang mengemukakan

¹ Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, PT Refika Aditama, Bandung, 2010, hlm. 18.

² Arif Gosita, *Masalah Perlindungan Anak Edisi Pertama*, Penerbit Akademika Pressindo, Jakarta, 1984, hlm. 123

prinsip-prinsip umum perlindungan anak, yaitu prinsip non diskriminasi (*non discrimination*), prinsip kepentingan terbaik untuk anak (*the best interest of the child*), prinsip hak-hak untuk hidup, bertahan hidup dan pengembangan (*the right to life, survival, dan development*), dan prinsip menghormati pandangan anak (*respect to the views of the child*).³ Pengertian dari prinsip kepentingan terbaik bagi anak adalah bahwa dalam suatu tindakan yang menyangkut anak yang dilakukan oleh pemerintah, masyarakat, badan *legislatif* dan badan *yudikatif*, maka kepentingan yang terbaik bagi anak harus menjadi pertimbangan utama.⁴

Seorang anak berhak atas kasih sayang orang tua, kesejahteraan, pelayanan tumbuh dan kembang mulai di dalam kandungan hingga lahir. Pada hakikatnya anak tidak bisa melindungi diri sendiri dari berbagai tindakan yang menyerang mental ataupun fisiknya. Menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak Pasal 11 ayat (2) yang mengusahakan perlindungan anak (kesejahteraan anak) adalah pemerintah dan atau masyarakat.⁵ Orang tua mempunyai peranan penting di dalam tumbuh kembang anak. Negara juga wajib melindungi dan menjaga anak-anak yang sebagai penerus generasi terutama anak. Bukan hanya Negara, pemerintah, pemerintah daerah, orang tua juga berperan di dalam kelangsungan hidup anak, tumbuh kembang anak, mendapat pendidikan yang layak, mendapat makanan dan minuman yang layak, mendapat nama yang baik yang merupakan tanggung jawab orang tua. Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa salah satu tujuan negara adalah memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa⁶. Faktanya Komisi Nasional Perlindungan Anak mencatat bahwa negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orang tua telah gagal menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dalam memberikan perlindungan, pemenuhan, dan penghormatan hak anak di Indonesia. Berdasarkan catatan dari Komisi Nasional Perlindungan Anak Indonesia (yang selanjutnya disebut KPAI) kekerasan anak selalu meningkat setiap tahun dari 2011 sampai 2014 terjadi peningkatan. Hingga April tahun 2015, ada 6.006 kasus anak berhadapan dengan hukum. Masalah pengasuhan mencapai 3.160, kesehatan dan napza 1.366 kasus dan *cybercrime* atau pornografi mencapai 1.032 kasus kasus, pendidikan 1.764 kasus.⁷ Tingginya kasus anak yang ada di Indonesia sangatlah berdampak buruk bagi anak seperti pada lingkungan pendidikan. Dalam lingkungan pendidikan yang seharusnya belajar menuntut ilmu merasa tidak mendapatkan perlindungan dari guru dan sekolah padahal di dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Pasal 9 menyatakan:

- (1) Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasan sesuai dengan minat dan bakat.
- (1a) Setiap anak berhak mendapatkan perlindungan di satuan pendidikan dari kejahatan seksual dan kekerasan yang dilakukan oleh Pendidik, Tenaga Kependidikan, sesama Peserta Didik, dan/atau pihak lain.

³Muhammad Zoni dan Zulchaina Z Tanamas, *Aspek Hukum Perlindungan Anak Dalam Perspektif Konvensi Hak Anak*, hlm. 70.

⁴ Waluyadi, *Hukum Perlindungan Anak*, Penerbit cv. Mandar Maju, Bandung, 2009, hlm.16.

⁵ Arif Gosita, *Op.cit.*

⁶Suryo Sakti Hadiwijoyo, *Pengarusutamaan Hak Anak Dalam Anggaran Publik*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2015, hlm. 72.

⁷www.KPAI.go.id, KPAI: PELAKU KEKERASAN TERHADAP ANAK TIAP TAHUN MENINGKAT, 14 Juli 2015 diunduh Pukul 20.20 WIB, Tanggal 20 November 2017.

- (2) Selain mendapatkan Hak Anak sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dan ayat (1a), Anak Penyandang Disabilitas berhak memperoleh pendidikan luar biasa dan anak yang memiliki keunggulan berhak mendapatkan pendidikan khusus.

Setiap anak berhak mendapat perlindungan dari negara, guru, dan orangtua yang sudah dijelaskan secara jelas. Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Pasal 20 menyatakan “Negara, Pemerintah, Pemerintah Daerah, Masyarakat, Keluarga, dan Orang Tua atau Wali berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan Perlindungan Anak.”

Dalam kepentingan yang terbaik bagi anak adalah mengutamakan hak anak yang harus yang diutamakan yaitu mengutamakan pendidikan, karena pendidikan bagi anak sangatlah penting bagi tumbuh dan berkembang anak dan berguna bagi masa depan anak. Anak harus mendapatkan pendidikan yang dapat meningkatkan pengetahuannya, untuk mendapat kesempatan yang sama, mengembangkan kemampuan, bakat, dan minat. Untuk menempuh pendidikan pemerintah dan pemerintah daerah wajib menyelenggarakan pendidikan minimal 9 (Sembilan) tahun untuk semua anak yang sudah ditetapkan di dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yaitu Pasal 48 “Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menyelenggarakan pendidikan dasar minimal 9 (Sembilan) tahun”, termasuk anak penyandang disabilitas diberikan kesempatan untuk menempuh pendidikan.

Pendidikan sangatlah penting bagi anak karena merupakan untuk mendapatkan anak yang cerdas. Yang sebagaimana mestinya pemerintah melakukan upaya untuk perlindungan terhadap anak di lingkungan sekolah, harus dalam lingkungan pendidikan yang anak-anaknya menuntut ilmu, bermain, belajar bersama malah mendapat ancaman dari sekitar. Tidaklah mudah menjadi orangtua yang mempunyai anak penyandang disabilitas dan sebaliknya tidaklah mudah sebagai anak dari orangtua yang sebagai penyandang disabilitas, banyaknya dukungan dari orangtua, keluarga bahkan masyarakat sekitar yang memberikan semangat berjuang. Anak penyandang disabilitas juga perlu mendapat perlindungan dari negara, pemerintah, pemerintah, keluarga apalagi di dalam lingkungan pendidikan. Anak penyandang disabilitas dipisahkan dari masyarakat umum dari sekolah, transportasi, bahkan perumahan. Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Pasal 1 ayat (7) menyatakan:

“Anak penyandang disabilitas adalah anak yang memiliki keterbatasan fisik, mental, intelektual, atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dan sikap masyarakatnya dapat menemui hambatan yang menyulitkan untuk berpartisipasi penuh dan efektif berdasarkan kesamaan hak.”

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, penyandang adalah orang yang menyandang (menderita) sesuatu dan sedangkan disabilitas adalah kata bahasa Indonesia yang berasal serapan dari bahasa Inggris yaitu *disability* yang berarti cacat atau ketidaksempurnaan. Anak penyandang disabilitas anak-anak yang paling rentan mengalami diskriminasi, kekerasan bahkan penelantaran, jika ditempatkan pada kehidupan masyarakat atau biaya ekonomi yang membesarkan. Anak penyandang disabilitas anak yang memiliki keterbatasan fisik bukan berarti anak penyandang disabilitas ini berbeda dari anak pada umumnya seperti mempunyai tangan yang lengkap 2 dan jari 10, kaki yang lengkap 2 dan jari 10, pendengaran yang normal, berbicara yang normal tanpa gagap.

Kurangnya upaya pemenuhan hak-hak anak penyandang disabilitas dalam berbagai aspek seperti pendidikan dalam kehidupan masyarakat sangatlah berpengaruh, masih banyaknya penyandang disabilitas yang hidup di bawah garis kemiskinan dan tingkat pendidikan masih sangat rendah dan keluarga penyandang disabilitas yang menyembunyikan atau menutupi bila memiliki anggota keluarga yang menyandang disabilitas. Anak penyandang disabilitas sering dianggap remeh, banyak yang mengucilkan sehingga menyebabkan rentan.

Anak penyandang disabilitas didalam Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 16 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan tidak mengatur secara terperinci, tidak pro dengan anak penyandang disabilitas pada Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 16 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan, dan di dalam penjelasan Pasal 52 hanya cukup jelas tanpa mengatur anak penyandang disabilitas termasuk anak berkebutuhan khusus atau tidak. Anak penyandang disabilitas ini bukan berarti cacat tetapi anak penyandang disabilitas hanya berbeda seperti anak normal tidak mempunyai kedua tangan atau butung dengan menggunakan kaki, anak penyandang disabilitas tersebut mempunyai gambar atau lukisan yang sangat bagus daripada anak normal pada umumnya yang normal. Anak penyandang disabilitas ditempatkan pada sekolah yang khusus yang biasanya disebut sekolah luar biasa (SLB) yang biasanya anak tersebut merasa terkucilkan dimasyarakat itu sendiri. Menurut RISKESDAS 2007 sekitar 4 (empat) persen dari anak usia 15 (lima belas) tahun sampai 19 (sembilan belas) tahun mengalami kesulitan yang signifikan pada satu domain fungsional (penglihatan, pendengaran, berjalan, berkonsentrasi, dan memahami orang lain serta perawatan diri).⁸ Anak penyandang disabilitas yang tersebut juga perlu menempuh pendidikan yang mungkin sesuai dengan kemampuannya dalam menempuh pendidikan.

Alifia Kamelia, siswi kelas 4 SDN Karangrejo 3 terlihat tekun menulis didampingi seorang guru. Beberapa kali mereka terlihat berbicara namun berbeda dengan komunikasi pada umumnya, guru yang mendampingi Alifia, dengan sabar beberapa kali mengulang jawaban yang ditanyakan oleh bocah perempuan berambut panjang tersebut sehingga Alifia benar-benar memahami. Alifia adalah salah satu siswa kebutuhan khusus. Sejak bayi, dia mengalami gangguan pendengaran sehingga kesulitan saat belajar berbicara. Baru saat masuk sekolah TK, Alifia mengenakan alat bantu dengar di kedua telinganya hingga saat ini, dia duduk di kelas 4 SD. Ainur Joyo yang sebagai ayah kandung Alifia sengaja menyekolahkan anaknya di SDN Karangrejo 3 agar anaknya bisa bersosialisasi dengan murid umum lainnya. Selain itu, dia juga mendapatkan informasi jika sekolah yang berada di Kelurahan Karangrejo Kecamatan Kota Banyuwangi tersebut menerima anak kebutuhan khusus seperti anaknya. "Tidak banyak sekolah umum yang menerima anak kebutuhan khusus seperti Alifia. saya bersyukur dia bisa bersekolah disini. Dia semakin percaya diri, apalagi teman-temannya yang umum serta gurunya memahami kondisi Alifia. Tidak pernah anak saya mengadu jika di olok-olok karena kondisinya berbeda," ucap Ainur sambil mengelus rambut anaknya. Dengan suara patah-patah, alifia bercerita bahwa dia senang bisa bersekolah dan memiliki banyak teman yang baik..⁹

Dalam program pusat studi dan layanan disabilitas Universitas Brawijaya Malang memberikan kuota yang disediakan untuk calon mahasiswa difabel sebanyak 20-25 kursi yang baru terisi 15 kursi. Yang terpaksa dilakukan ialah menjemput ke sekolah-sekolah luar biasa (SLB) dan yayasan-yayasan

⁸ Unicef.org dilihat pada pukul 11.04 pada hari rabu tanggal 27 Desember 2017.

⁹<http://regional.kompas.com/read/2017/09/22/16371601/kisah-anak-anak-berkebutuhan-khusus-yang-sekolah-di-sd-negeri> Kompas.com - 22/09/2017, 16:37 WIB diundu pada Jam 20.20 WIB tanggal 20 November 2017.

penyandang anak cacat di berbagai daerah. Fadillah selaku Ketua PSLD Universitas Brawijaya mengatakan selama ini akses bagi penyandang cacat sangat minim apalagi untuk menempuh pendidikan jenjang perguruan tinggi. Yang persentasenya baru mencapai 0,05 persen dari seluruh jumlah mahasiswa di Tanah Air.¹⁰

Dari contoh kasus tersebut anak penyandang disabilitas bukan berarti tidak bisa mengenyam pendidikan seperti pada umumnya, anak penyandang disabilitas bukan berarti tidak bisa tetapi mereka berbeda dengan anak yang pada umumnya. Menurut Arif Gosita di dalam bukunya mengemukakan bahwa kepastian hukum perlu diusahakan demi kelangsungan kegiatan perlindungan anak dan mencegah penyelewengan yang membawa akibat negatif yang tidak diinginkan dalam pelaksanaan perlindungan anak.¹¹ Pada Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 16 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan yang mengatur tentang pendidikan anak penyandang disabilitas pada Pasal 52 menyatakan:

- (1) Pendidikan Khusus merupakan pendidikan bagi peserta didik yang memiliki tingkat kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran karena kelainan fisik, emosional, mental, sosial dan/atau peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa.
- (2) Pendidikan khusus bagi peserta didik yang mengalami kendala fisik, emosional, mental dan sosial bertujuan untuk mengembangkan potensi pengetahuan, ketrampilan, dan kepribadian seoptimal mungkin menuju kemandirian hidup.
- (3) Pendidikan khusus bagi peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa bertujuan untuk mengembangkan kelenihan kualitas kecerdasan spiritual, intelektual, emosional, sosial, dan bakat istimewa yang dimilikinya.

Anak penyandang disabilitas dalam pemenuhan hak atas pendidikan terhadap anak penyandang disabilitas tersebut minim seperti kurangnya sekolah luar biasa (yang selanjutnya disebut SLB) dan pendidikan inklusi, kurangnya pengawasan dan penyediaan pemerintah terhadap anak penyandang disabilitas dan anak penyandang disabilitas banyak yang tidak bersekolah akibat dari kurangnya sosialisasi tentang aturan anak penyandang disabilitas berhak menempuh pendidikan yang sama.

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, dapat ditarik rumusan masalah mengenai permasalahan hukum (*legal issue*) yang ada karena berkaitan dengan norma hukum yang bertentangan, oleh karena itu, diajukan jurnal tersebut sebagai berikut: **“Perlindungan Hukum Terhadap Anak Penyandang Disabilitas Di Kota Surabaya”**.

2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan diatas maka yang menjadi pokok permasalahan adalah sebagai berikut: Bagaimana perlindungan hukum terhadap hak pendidikan anak penyandang disabilitas di Kota Surabaya?

3. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian Yuridis-Normatif. Penelitian hukum normatif adalah metode atau cara yang dipergunakan dalam penelitian hukum

¹⁰ Psl.d.ub.ac.id dilihat pada hari kamis tanggal 21 Desember 2017 pukul 1.14 WIB

¹¹ Arif Gosita, *Masalah Perlindungan Anak*, Jakarta, Akademi Pressindo, 1989, hlm. 35.

yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang ada.¹² Ada beberapa pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu Pendekatan Undang-Undang (*statute approach*) dan Pendekatan konseptual (*conceptual approach*).

Pendekatan perundang-undangan (Statute Approach) yang berkaitan dilakukan dengan:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Konvensi Hak Anak Tahun 1989;
- c. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;
- d. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
- e. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak;
- f. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas;
- g. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- h. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 16 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan;
- i. Peraturan Kota Surabaya Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak.

Dengan isu hukum yang sedang diteliti yakni adanya perlindungan hukum atas hak pendidikan pada anak penyandang disabilitas. Suatu penelitian normatif harus menggunakan pendekatan perundang-undangan, karena semua undang-undang atau aturan hukum dan regulasi yang berkaitan akan menjadi fokus suatu penelitian. Pendekatan perundang-undangan ini digunakan untuk mempelajari adakah konsistensi dan kesesuaian antara suatu undang-undang dengan undang-undang lainnya. Hasil dari telaah tersebut merupakan suatu argumen untuk memecahkan isu yang dihadapi.¹³

Pendekatan konseptual dalam penelitian ini beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang mengenai perlindungan hukum dan pengakuan pendidikan terhadap anak penyandang disabilitas di lingkungan pendidikan guna sandaran bagi peneliti dalam membangun argumentasi untuk memecahkan isu hukum yang diteliti.

Penelitian yang dilakukan oleh Penulis adalah Penelitian Normatif, maka jenis bahan hukum yang paling utama yang digunakan oleh penulis adalah bahan hukum sekunder yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka. Adapun bahan hukum sekunder mencakup: Peraturan Perundang-undangan dalam hal ini Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Konvensi Hak Anak, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas, Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 16 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pendidikan.

Bahan hukum sekunder merupakan penjelasan mengenai hukum primer, seperti hasil-hasil penelitian, publikasi ilmiah di bidang hukum, dan yang berupa publikasi tentang hukum yang bukan dokumen tidak resmi. Yang merupakan seperti skripsi, tesis, dan disertasi maupun jurnal-jurnal. Yang merupakan berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti.

¹²Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, PT. Raja Grafindo Persada, 2009, hlm 13.

¹³ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Prenamedia Grup, Jakarta, 2005, hlm 134.

Bahan Hukum Tersier, yakni bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Contohnya: kamus, ensiklopedia, indeks dan seterusnya.

Dalam penelitian ini proses pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan cara studi kepustakaan (*Legal research*) yang dilakukan dengan cara mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan dan serta dokumen yang terkait dengan hak pendidikan anak penyandang disabilitas. Studi kepustakaan dilakukan dengan mengikuti tahap-tahap sebagai berikut: merumuskan masalah, menentukan sumber bahan hukum, mengidentifikasi bahan hukum, inventarisasi bahan hukum yang relevan dengan rumusan masalah dan pengkajian terhadap bahan yang sudah terkumpul sesuai kebutuhan dan rumusan masalah.¹⁴

Metode analisa bahan hukum ditempuh dengan cara mengkaji materi yang sudah ada serta dianalisis serta dianalisis. Analisis bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deduktif. Pertama, mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminir hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan. Kedua, pengumpulan bahan-bahan hukum. Ketiga, melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan hukum yang telah diajukan. Keempat, menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu hukum. dan Kelima, memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun di dalam kesimpulan.¹⁵

B. PEMBAHASAN

Dalam pengertian masyarakat pada umumnya, Anak adalah buah cinta dari pasang suami dan istri laki-laki dan perempuan yang menikah. Menurut Soedaryo Soimin, "Anak dalam suatu keluarga pasti menjadi satu idaman sebagai penerus generasi....".¹⁶ Ditinjau dari aspek Psikologis, pertumbuhan manusia mengalami fase-fase perkembangan kejiwaan yang masing-masing ditandai dengan ciri-ciri tertentu. Untuk menentukan kriteria seorang anak, disamping menentukan atas dasar batas usia, juga dapat dilihat dari pertumbuhan dan perkembangan jiwa yang dialaminya, dalam fase-fase perkembangan yang dialami seorang anak.¹⁷ R.A. Koesnoen memberikan pengertian bahwa anak adalah manusia muda, muda dalam umur, muda dalam jiwa dan pengalaman hidupnya, karena mudah terkena pengaruh keadaan sekitarnya. Anak adalah masa depan suatu bangsa, oleh karena itu perlu dibina dan dilindungi agar kelak anak-anak tersebut tumbuh menjadi manusia pembangunan yang berkualitas tinggi.¹⁸ Dalam pengertian masyarakat pada umumnya, Anak adalah buah cinta dari pasang suami dan istri laki-laki dan perempuan yang menikah. Teori kecacatan menurut Perserikatan Bangsa-Bangsa, yaitu; *Disability* adalah keterbatasan atau kurang mampuan untuk melaksanakan kegiatan secara wajar bagi kemanusiaan yang di akibatkan oleh kondisi impairment.¹⁹ Pada kondisi disabilitas bisa terjadi pada siapapun tetapi pada pembahasan kali ini

¹⁴ Muhammad Abdul kadir, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, hlm. 125.

¹⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Normatif*, Kencana, 2011, hlm. 171.

¹⁶ Soedaryo Soimin, *Hukum Orang dan Keluarga Perspektif Hukum Perdata Barat/BW-Hukum Islam & Hukum Adat*, Sinar Grafika, Jakarta, 1992, hlm. 49.

¹⁷ Zakiah Daradjat, *Remaja Harapan dan Tantangan*, Ruhama, Jakarta, 1994, hlm 12.

¹⁸ Syafruddin Hasibuan (ed), *Penerapan Hukum Pidana Formal Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Oleh Marlina dalam Bunga Rampai Hukum Pidana Dan Kriminologi Serta Kesan Pesan Sahabat Menyambut 70 Tahun Muhammad Daud*, Medan, Pustaka Bangsa Press, hlm.78.

¹⁹ <http://erlinaheria.blogspot.co.id/2012/10/penyandang-disabilitas.html> dilihat pada pukul 10.45 WIB pada tanggal 2 Desember 2017.

pada anak penyandang disabilitas yang disebabkan karena kondisi sejak lahir, karena kecelakaan dari jatuh, kecelakaan lalu lintas, atau mungkin pada saat bencana alam. Salah satu cara pembinaan dan perlindungan adalah dengan adanya hukum. Banyaknya penyandang disabilitas disebabkan oleh adanya faktor ekonomi, budaya, dan lemahnya kebijakan dan penegak hukum yang memihak komunitas anak penyandang disabilitas.²⁰ Perkembangan sejarah perubahan sosial terhadap keberadaan orang berkebutuhan khusus atau penyandang disabilitas, terdapat 2 (dua) konsepsi pandang tentang disabilitas yaitu:²¹

- 1) Pandangan medis atau individual yang menempatkan kecacatan sebagai sebuah permasalahan individu. Yang definisi ini menempatkan kecacatan atau kelainan fisik atau mental sebagai penyebab hambatan untuk beraktifitas atau hidup sebagaimana layaknya.
- 2) Pandangan hak asasi manusia (HAM) yang menempatkan isu disabilitas sebagai bagian integral dari HAM yang menempatkan jaminan atas kesetaraan, kesamaan hak serta partisipasi penuh juga melekat pada setiap individu penyandang disabilitas.

Kesempatan dan aksesnya yang sama diberikan kepada anak penyandang disabilitas untuk menempuh pendidikan *inklusif* dan/atau pendidikan khusus yang di jamin oleh Pasal 51 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Konsekuensi perlindungan hukum bagi anak yang terkait dengan perlindungan terhadap kebebasan anak, perlindungan terhadap hak asasi anak, dan perlindungan terhadap semua kepentingan anak yang berkaitan dengan kesejahteraan anak adalah bahwa semua kebijakan legislatif (produk Perundang-undangan) yang berkaitan dengan anak harus bermuara pada penegakan kebebasan anak, penegakan hak asasi anak dan terwujudnya kesejahteraan anak.²²

Perlindungan terhadap anak yang bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak anak untuk menjamin tumbuh dan kembang anak. Perlindungan hukum tersebut upaya yang dilakukan secara sadar tanpa adanya paksaan yang diberikan masyarakat, pemerintah, atau lembaga-lembaga untuk melindungi hak-hak dan akan mendapat sanksi dari masyarakat, pemerintah bahkan lembaga-lembaga yang bersangkutan. Hak-hak anak penyandang disabilitas harus di tegakkan anak penyandang disabilitas yang merupakan peenerus bangsa. Anak penyandang disabilitas mempunyai hak yang sama. Menurut Konvensi Hak-hak penyandang disabilitas (*Convention on the right of respons with disabilities*) naskah terjemah lampiran Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011. Hak penyandang disabilitas dilindungi di dalam Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas yang tidak membedakan *gender*, penyandang disabilitas perempuan dan anak yang paling rentan, memberikan kesempatan yang sama sesuai dengan tingkatan usia mereka.

Perkembangan anak penyandang disabilitas yang memperbedakan kemampuan atau yang biasanya disebut difabel yang disediakan pendidikan khusus dan jenis difabelnya adalah sekolah luar biasa (SLB). SLB ini bersifat segregatif yang terdiri atas Taman Kanak-kanak Luar Biasa (TKLB), sekolah dasar luar biasa (SDLB), sekolah menengah pertama luar biasa (SMPLB), Sekolah menengah atas luar biasa (SMALB) Menurut Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 16 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan. Anak penyandang disabilitas mempunyai keunikan, keahlian,

²⁰ONLINE-JURNAL.UNJA.AC.ID/Rahayu Repindowanty Harahap dan Bustanuddin. *Perlindungan hukum terhadap penyandang disabilitas menurut Convention on The Right of Person With Disabilities (CPRD)*, hlm. 19.

²¹ Muhammad Joni Yulianto, *Hak-hak Penyandang Disabilitas dalam Buku Panduan Bantuan Hukum Indonesia: Pedoman Anda Memahami dan Menyelesaikan Masalah Hukum*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2014, hlm. 254-256.

²² Waluyadi, *Hukum Perlindungan Anak*, Penerbit cv. Mandar Maju, Bandung, 2009, hlm. 4.

kepentingan yang mungkin tidak disadari oleh para orang tua bahkan seorang pendidik atau guru. Keahlian melukis yang dilansir dari Indo Zone “Pelukis Difabel Indonesia Gelar Pameran Tunggal Di Australia yang bernama Faisal Rusdi dengan tema *Colour or The Journey* pada Juni 2017”.²³ Anak penyandang disabilitas ini mengapa tidak di Indonesia mengadakan pamerannya, karena di Indonesia kurangnya rasa peduli terhadap sesama, kurang perdulinya terhadap anak penyandang disabilitas yang memiliki kemampuan yang lebih tidak dipungkiri kelebihan anak penyandang disabilitas tersebut yang merupakan kebanggaan tersendiri bagi orang tua, keluarga, masyarakat dan termasuk pemerintah bahwa anak penyandang disabilitas tersebut mempunyai mimpi yang tinggi sehingga berjuang mencapai cita-citanya dengan sekuat tenaga, pikiran, dan mungkin biaya.

Menurut Peraturan Kota Surabaya Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak, Hak anak adalah bagian dari dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orangtua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara. Peraturan daerah kota Surabaya menyebutkan hak anak yang merupakan hak asasi manusia yang “wajib” di dalam kata wajib berarti melambangkan keharusan untuk dijamin, dilindungi, dienuhi, dan diwujudkan oleh orangtua termasuk yang paling dekat dengan anak lalu keluarga, masyarakat juga ikut serta di dalam menunjang hak anak untuk ikut serta di dalam lingkungan masyarakat, pemerintah dan negara. Hak pendidikan yang termuat di dalam Pasal 10 Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 6 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak, pada pemerintah daerah mewajibkan belajar minimal 12 (dua belas) tahun bagi semua anak yang di dukung oleh peran serta masyarakat dan sektor swasta, orang tua dan keluarga wajib memberikan kesempatan menempuh pendidikan. Menurut Kamus Bisnis “sektor swasta adalah bagian dari ekonomi dimana barang dan jasa diproduksi dan di distribusikan oleh individu dan organisasi yang bukan bagian dari pemerintah atau birokrasi negara”.²⁴

Kewenangan dari Pemerintah daerah hanya melakukan pengelolaan, penetapan kurikulum, penerbitan izin pendidikan dasar yang diselenggarakan oleh masyarakat terhadap pendidikan usia dini dan pendidikan dasar. Menurut pasal 13 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah yang merupakan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah yang salah satunya ialah urusan pemerintah yang lokasinya lintas Daerah kabupaten/kota. Manajemen pendidikan pada pemerintah provinsi adalah pengelolaan pendidikan menengah dan pengelolaan pendidikan khusus, sedangkan pemerintah kabupaten/kota ialah pengelolaan pendidikan dasar dan pendidikan anak usia dini dan pendidikan non formal. Kaitannya bahwa hak anak penyandang disabilitas menempuh pendidikan 12 tahun menurut Pasal 40 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas yang secara tidak langsung sampai dengan SMA/SMK dan yang sederajat yang merupakan kewenangan pemerintah provinsi. Hak pendidikan menurut Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 16 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan yang di jelaskan secara tegas bahwa Pasal 4 ayat (3), warga masyarakat yang memiliki kelainan fisik, mental, emosional, dan mengalami hambatan sosial berhak memperoleh pendidikan khusus.

Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak Pasal 11 menyatakan “Anak yang menyandang cacat fisik dan/atau mental diberikan kesempatan yang sama dan aksesibilitas untuk memperoleh pendidikan biasa dan

²³ Indozone.id dilihat pada tanggal 27 November 2017 Pukul 12.48 WIB.

²⁴ Kamusbisnis.com/arti/sektor-swasta/ dilihat pada hari senin tanggal 15 Januari 2018 pada pukul 22.51 WIB.

pendidikan luar biasa". Anak penyandang cacat fisik dan/atau mental diberikan kesempatan yang sama dalam menempuh pendidikan biasa dan pendidikan luar biasa. Pendidikan biasa adalah program pendidikan belajar yang diperuntukkan anak normal atau anak pada umumnya dan sedangkan pendidikan luar biasa adalah program pembelajaran yang disiapkan guru atau pendidik untuk memenuhi kebutuhan dari masing-masing individu siswa penyandang disabilitas.

Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 6 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak Pasal 14 yang menyatakan: bagi anak yang usia 7 (tujuh) tahun sampai dengan kurang dari 18 (delapan belas) tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dapat menempuh melalui pendidikan nonformal yaitu kelompok belajar Paket A (Sekolah Dasar atau yang sejajar dengan Madrasah Ibtidaiyah (MI)); Paket B (Sekolah Menengah Pertama atau yang sejajar dengan Madrasah Tsanawiyah (MTs)); Paket C (Sekolah Menengah Atas atau yang sejajar dengan Madrasah Aliyah (MA)); Paket C kejuruhan setara dengan (Sekolah Menengah Kejuruhan atau setara dengan Madrasah Aliyah Kejuruhan (MAK)). Yang menyatakan umur atau usia tersebut anak menempuh pendidikan kisaran 7 (tujuh) sampai dengan 18 (delapan belas) tahun anak dapat menempuh pendidikannya melalui jalur pendidikan yang disetarakan. Anak yang ditekankan disini yang otomatis anak penyandang disabilitas tersebut masuk didalam kategori ini apa tidak karena meskipun anak penyandang di persamakan haknya anak penyandang disabilitas wajib atau tidak dipenjelasan tidak menerangkan secara jelas. Jikalau anak penyandang disabilitas di serahkan atau lebih tepatnya anak penyandang disabilitas di tampung, di biyai bahkan di sekolahkan oleh sektor swasta yang pada dasarnya sektor swasta hanya menyerah pikiran dengan tujuan anak penyandang disabilitas di seleksi terlebih dahulu jika anak penyandang disabilitas mampu untuk menempuh pendidikan dan memiliki kelebihan akan disekolahkan oleh swasta sesudah itu di jadikan karyawan yang menjadi timbal balik antara swasta dengan anak penyandang disabilitas. Anak penyandang disabilitas tidak semua yang mempunyai keterbatasan pikiran, mungkin banyaknya anak penyandang disabilitas yang mempunyai IQ diatas rata-rata atau pintar tetapi bagaimana bisa mewujudkan impian atau kelebihan dengan keadaan anak penyandang disabilitas tersebut yang mempunyai kesulitan atau keterbatasan fisik, mental dan sensorik. Dengan adanya sekolah-sekolah anak kebutuhan khusus ini pada swasta biaya yang diberikan juga tidak cukup murah, disini pentingnya pemerintah dan pemerintah daerah dalam menunjang biaya pendidikan bagi anak penyandang disabilitas di lingkup swasta dengan mungkin adanya bantuan dana atau di berikan dana dari pembayaran yang di danai berapa persen dari uang pembayaran sekolah atau dari uang gedung atau uang pangkal. Karena banyaknya yang anak yang tidak bersekolah adalah karena ekonomi pada anak penyandang disabilitas keterbatasan biaya dari cara perawatan dan cara perlakuan bagi anak penyandang disabilitas seperti tenaga pendidik dengan upah yang mungkin relatif tidak murah karena mumbutuhkan yang mempunyai keahlian yang khusus. Jika keluarga tidak mampu dalam melangsungkan pendidikan maka peran negara yang termasuk pemerintah dan pemerintah daerah yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan harus membantu orangtua dalam mendirikan sekolah-sekolah untuk pendidikan anak penyandang disabilitas.

Hak pendidikan menurut Pasal 53 Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 16 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan yang di jelaskan secara tegas bahwa: "Pendidikan khusus yang di maksud ialah melalui jalur pendidikan formal, nonformal, dan informal. Pendidikan khusus formal yang memiliki kendala fisik, emosional, mental, sosial berbentuk Sekolah Luar Biasa (SLB) dan/atau kelas inklusif sesuai jenjang." Bahwa anak yang masih berumur 7 (tujuh) sampai dengan 18 (delapan

belas) tahun wajib melaksanakan pendidikan SD, anak yang memiliki kendala secara fisik, emosional, hambatan dan keterbatasan berhak memperoleh pendidikan khusus yang seperti sekolah layaknya anak normal SD sampai tamat, pendidikan inklusif, sekolah luar biasa. Anak penyandang disabilitas setidak-tidaknya wajib melangsungkan pendidikan wajib sampai dengan sekolah dasar atau SD atau sampai tamat. Tidak ada hambatan anak penyandang disabilitas akan mau menempuh pendidikan hingga Perguruan Tinggi, anak penyandang disabilitas berhak di sekolahkan pada sekolah normal, bersekolah di sekolah yang menurut orangtua baik dan cara pengajaran yang mampu menunjang anak penyandang disabilitas berkembang dalam segi pemikiran, pengambilan keputusan, tata cara dan sopan santun. Pendidikan formal yang semestinya dienyam oleh anak normal setara dengan PAUD, SD yang sederajat dan bentuk lain kelas 1 sampai dengan kelas 6; SMP yang sederajat dan bentuk lain yaitu kelas 7 sampai dengan kelas 9; SMA, SMK, MA, MAK yang sederajat dan bentuk lain yaitu kelas 10 (sepuluh) sampai dengan kelas 12 (dua belas). Sedangkan pendidikan nonformal berbentuk lembaga kursus, lembaga pelatihan, kelompok belajar, pusat kegiatan belajar masyarakat, majelis taklim, satuan pendidikan yang sejenis. Pendidikan informal yang meliputi yang dilakukan melalui media massa, pendidikan dari berbagai kegiatan sosial dan budaya, serta interaksi dengan alam. Pendidikan informal ini dapat melalui dari seminar, dari informasi pada *televisi, handphone, tabloid*, koran, spanduk, *talk show* bahkan informasi-informasi dari internet.

Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas yang dilindungi pada Pasal 5 ayat (1) huruf e yaitu hak pendidikan. Sedangkan perlindungan hukum pada anak penyandang disabilitas ialah:

Pasal 39 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas : Pemerintah dan pemerintah daerah wajib melakukan sosialisasi perlindungan hukum terhadap masyarakat tentang perlindungan penyandang disabilitas. Pentingnya sosialisasi bagi orangtua khususnya yang mempunyai anak penyandang disabilitas ini yang bahwasannya anak penyandang disabilitas dilindungi hak-haknya.

Pasal 40 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas: Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menyelenggarakan dan/atau memfasilitasi pendidikan setiap jalur, jenjang, dan jenis pendidikan) dilaksanakan dalam sistem pendidikan nasional melalui pendidikan inklusif dan pendidikan khusus; wajib mengikut sertakan anak penyandang disabilitas dalam wajib belajar 12 (dua belas) tahun, wajib mengutamakan anak penyandang disabilitas bersekolah di lokasi yang dekat tempat tinggalnya, memfasilitasi penyandang disabilitas yang tidak berpendidikan formal untuk mendapatkan ijazah pendidikan dasar dan menengah melalui program kesetaraan, wajib menyediakan beasiswa bagi yang berprestasi sedangkan orangtuanya tidak mampu membiayai dan biaya pendidikan bagi anak dari penyandang disabilitas.

Perlindungan hukum penyandang disabilitas yang di bahas pada penelitian ini di khususkan pada anak penyandang disabilitas yang sangatlah di lindungi. Anak penyandang disabilitas mempunyai kesempatan yang sama pada menempuh pendidikan dengan wajib belajar 12 (dua belas) tahun, yang bersekolah tidak jauh pada lokasi tempat tinggal, disediakan beasiswa untuk anak penyandang disabilitas yang berprestasi, dan anak penyandang disabilitas menempuh pendidikan melalui pendidikan inklusi dan pendidikan khusus.

Menurut Sapon Shevin²⁵ pendidikan inklusif yaitu: *“The vision of inclusion is that all children would be served in their neighborhood schools, in the regular classroom with children their own age. The idea is that these schools would be restructured so that they are supportive, nurturing communities that really meet the needs of all the children within them: rich in resources and support for both student and teachers”* yang bahwa pendidikan inklusif merupakan sistem layanan pendidikan yang memungkinkan semua anak penyandang disabilitas mendapat pelayanan di sekolah-sekolah terdekat dan di kelas-kelas reguler untuk itu dibutuhkan restrukturisasi sekolah, sehingga terbentuk komunitas yang mendukung pelaksanaan sistem tersebut, dan kebutuhan khusus anak penyandang disabilitas dapat terpenuhi. Dukungan ini tidak hanya dari pihak orang tua dan guru, tetapi juga dari anak penyandang disabilitas, teman-teman, dan masyarakat sekitar.

Dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, pendidikan inklusif ini diatur di dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 70 Tahun 2009 Tentang Pendidikan Inklusif Bagi Peserta Didik Yang Memiliki Kelainan Dan Memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa yang jelas menyatakan pemerintah kabupaten/kota menunjuk sedikit satu (1) sekolah dasar, dan satu (1) sekolah menengah pertama pada setiap kecamatan dan satu (1) satuan pendidikan menengah untuk menyelenggarakan pendidikan inklusif wajib menerima peserta didik yang memiliki kelainan sebagaiberikut: tunanetra, tunarungu, tunawicara, tunagrahita, tunadaksa, tunalaras, berkesulitan belajar, lamban belajar, autis, memiliki gangguan motorik, menjadi korban penyalahgunaan narkoba, obat terlarang dan zat adiktif lainnya, memiliki kelainan lainnya, tunaganda; Surat Edaran Dirjen Dikdasmen Depdiknas No.380/C.6/MN/2003 20 Januari 2003 yang menyatakan: “Setiap kabupaten/kota diwajibkan menyelenggarakan dan mengembangkan pendidikan inklusif di sekurang-kurangnya 4 (empat) sekolah yang terdiri dari: SD, SMP,SMA, SMK”.

Pasal 41 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas: Pemerintah dan pemerintah daerah menyelenggarakan dan memfasilitasi pendidikan inklusif dan pendidikan khusus untuk wajib memfasilitasi pendidikan penyandang disabilitas mempelajari keterampilan dasar yang dibutuhkan untuk kemandirian dan partisipasi penuh dalam menempuh pendidikan dan pengembangan sosial, fasilitas menulis dan membaca huruf *braille*, keterampilan orientasi dan mobilitas dan keterampilan sistem dukungan dan bimbingan sesama penyandang disabilitas, komunikasi dalam bentuk, sarana, dan format yang bersifat isyarat augmentatif dan alternatif; dan keterampilan bahasa pemajuan identitas linguistik dari komunitas Penyandang Disabilitas rungu.

Pendidikan inklusif ini adalah pendidikan yang menyertakan semua anak secara bersama-sama dan proses pembelajarannya dengan layanan pendidikan yang layak sesuai dengan kebutuhan masing-masing individu peserta didik. Perbedaan dari pendidikan khusus dan pendidikan inklusif ini dari segi pendidikannya dan dari pendidiknya., bentuk dari pendidikan khusus dan pendidikan inklusif ini seperti pendidikan sekolah luar biasa (SLB) dan sekolah inklusi. SLB ini mengkhususkan khusus tuna netra, tuna rungu maupun tuna daksa.

Pasal 42 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas: Pemerintah Daerah wajib memfasilitasi pembentukan Unit Layanan Disabilitas untuk mendukung penyelenggaraan pendidikan inklusif tingkat dasar dan menengah, Setiap penyelenggara pendidikan

²⁵O’Neil, J. (1994). Can Inclusion work? a conversation with jim Kauffman and mara sapon shevin http://www.ascd.org/publications/educational_leadership/dec94/vol52/num04/Can_Inclusion_Work%C2%A2_A_Conversation_with_Jim_Kauffman_and_Mara_Sapon-Shevin.aspx, dilihat pada hari rabu tanggal 17 Januari 2018 pada jam 04.26 WIB.

tinggi wajib memfasilitasi pembentukan Unit Layanan Disabilitas, Pemerintah dan Pemerintah Daerah memfasilitasi pembentukan Unit Layanan Disabilitas di pendidikan tinggi.

Yang seharusnya kewenangan dari tingkat menengah dan pengelolaan pendidikan seperti pendidikan khusus ini adalah Pemerintah Provinsi yang menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Bentuk dari unit layanan disabilitas telah terlihat pada SMPN 39 Surabaya yang ada pada ruangan 7x10 meter beraneka ragam alat terapi seperti tangga untuk keseimbangan anak berkebutuhan khusus (ABK), permainan edukatif (APE).

Keterkaitan pasal-pasal tersebut bahwa pemerintah dan pemerintah daerah wajib memberikan pengertian kepada masyarakat di Indonesia ini anak penyandang disabilitas di lindungi dari hak-haknya sebagai warga negara Indonesia. Dalam pemenuhan hak anak penyandang disabilitas pemerintah dan pemerintah daerah yang wajib dari memfasilitasi hingga sampai penyelenggaraan pemenuhan hak pendidikan bagi anak penyandang disabilitas dari tingkat yang paling dasar hingga perguruan tinggi. Pada Pasal 22 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menegaskan bahwa negara, pemerintah dan pemerintah daerah berkewajiban dan bertanggungjawab memberikan dukungan sarana, prasarana, dan ketersediaan sumber daya manusia dalam penyelenggaraan perlindungan anak. Bahwa disini pentingnya peran negara, pemerintah dan pemerintah daerah dalam pemenuhan sarana dan prasarana dalam perlindungan anak termasuk penyediaan pendidikan terhadap anak penyandang disabilitas.

Menurut Ade Heryana, SST, MKM dalam buku digital Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas Menurut Pasal 39 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 yang meliputi: pencegahan, pengenalan tindak pidana, dan laporan dan pengaduan kasus eksploitasi, kekerasan dan pelecehan. Pemerintah dan pemerintah daerah khususnya kota Surabaya wajib melakukan kegiatan sosialisasi sedangkan disini membahas tentang hak pendidikan dengan mengundang kepala sekolah, guru ataupun pendidik, beberapa sampel orangtua yang mempunyai anak penyandang disabilitas atau bahkan bersosialisasi pada sekolah-sekolah dengan menjelaskan bahwa anak penyandang disabilitas wajib dilindungi.

Sebagai negara hukum yang mengakui hak-hak anak sebagai yang merupakan bagian dari Hak Asasi Manusia (HAM) yang ada di dalam Konvensi Hak Anak yang sudah di ratifikasikan. Indonesia wajib menjunjung hak-hak anak yaitu memberikan perlindungan hukum bagi anak penyandang disabilitas. Karena anak penyandang disabilitas tersebut merupakan keterbatasan mental maupun fisik. Anak adalah masa depan suatu bangsa, oleh karena itu perlu dibina dan dilindungi agar kelak anak-anak tersebut tumbuh menjadi manusia pembangunan yang berkualitas tinggi.²⁶ Yang salah satunya perlindungan dengan adanya hukum. Indonesia memiliki beberapa aturan yang memuat tentang perlindungan terhadap anak penyandang disabilitas yang melindungi hak-hak anak. Perlindungan anak merupakan suatu bidang pembangunan nasional. Melindungi anak adalah melindungi manusia adalah membangun manusia seutuhnya. Akibat tidak adanya perlindungan anak akan menimbulkan berbagai permasalahan sosial yang dapat mengganggu ketertiban, keamanan,

²⁶Syafruddin Hasibuan, *Penerapan Hukum Pidana Formal Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Oleh Marlina dalam Bunga Rampai Hukum Pidana Dan Kriminologi Serta Kesan Pesan Sahabat Menyambut 70 Tahun Muhammad Daud*, Medan, Pustaka Bangsa Press, hlm.78.

dan pembangunan nasional maka dari itu bahwa perlindungan anak harus diusahakan apabila kita ingin mengusahakan pembangunan nasional yang memuaskan.²⁷

Anak-anak penyandang disabilitas berada pada pusat untuk usaha untuk membangun masyarakat inklusif bukan untuk manfaatnya tapi juga sebagai agen perubahan. Pendidikan inklusif ini memberikan perhatian terhadap pengaturan para siswa yang memiliki kelainan untuk bisa mendapatkan pendidikan pada sekolah-sekolah umum atau regular sebagai ganti kelas pendidikan khusus *part-time*, pendidikan khusus *full-time* atau sekolah luar biasa (segregasi).²⁸ Manfaat dari pendidikan inklusif ini agar anak berkebutuhan khusus atau anak penyandang disabilitas bisa bersekolah layak. Pada peserta didik pendidikan inklusif ini terdiri dari anak yang mengalami seperti tuna rungu, tuna wicara, tuna grahita, tuna daksa, tuna laras, yang kesulitan belajar, lamban belajar, autisme, memiliki gangguan motorik, tunaganda. Yang pada prinsipnya pendidikan inklusif ini yang seharusnya semua anak belajar bersama tanpa memandang kesulitan ataupun perbedaan yang ada.

Hak atas pendidikan anak penyandang disabilitas menurut Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 16 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan hanya menyatakan wajib mengikuti pendidikan dasar dan menengah sampai tamat, yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental dan mengalami hambatan sosial berhak memperoleh pendidikan khusus seperti pendidikan formal, informal, dan nonformal, tersebut yang berkaitan hak kependidikannya dengan perlindungan hukum pada anak penyandang disabilitas menurut Undang-undang Nomor 8 tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas. Pendidikan wajib yang ditempuh 12 (dua belas) tahun, bersekolah yang tidak jauh dari tempat atau lokasi tempat tinggal, pemerintah dan pemerintah daerah menyediakan beasiswa untuk anak penyandang disabilitas yang berprestasi dan tidak mampu, bersekolah tidak jauh pada lokasi tempat tinggal jika anak penyandang disabilitas berprestasi dan tidak mampu pemerintah dan pemerintah daerah menyediakan beasiswa, dan anak penyandang disabilitas menempuh pendidikan inklusi dan pendidikan khusus. Sehingga hak atas hak pendidikan anak penyandang disabilitas menurut Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 16 Tahun 2012 tidak lengkap. Adanya pasal-pasal yang berbeda dari pernyataan pasal demi pasal, menurut Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 16 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pendidikan pada pasal 5 yang berbeda dengan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 6 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak dan perlindungan hukum atas hak kependidikan terhadap anak penyandang disabilitas tersebut masih belum di jelaskan secara jelas pada Pasal 40 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas kurangnya sosialisasi pemerintah dan pemerintah daerah mengenai wajibnya menempuh pendidikan minimal 12(dua belas) tahun.

Jadi, perlindungan atas hak pendidikan anak penyandang disabilitas di Surabaya menurut Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 16 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan ada dijelaskan secara spesifik, terjamin tetapi tidak memberikan jaminan pendidikan layaknya pendidikan formal 12 (dua belas) tahun. Sedangkan pendidikan anak disabilitas seharusnya diwajibkan 12 (dua belas) tahun layaknya seperti anak pada umumnya yang mempunyai kesempatan yang sama, seperti pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas mewajibkan anak penyandang disabilitas wajib belajar 12 (dua belas) tahun. Pada usia 7 (tujuh) sampai dengan 18 (delapan belas) semua warga di khususkan lagi terhadap anak penyandang disabilitas tersebut untuk

²⁷Arif Gosita, *Masalah Perlindungan Anak Edisi Pertama*, Jakarta, Akademika Pressindo, hlm. 18

²⁸Modul Pelatihan Pendidikan Inklusif, Kementerian Pendidikan Nasional, hlm. 03

menempuh pendidikan seperti SD yang sejajar dengan MI, SMP yang sejajar dengan MTs, SMA yang sejajar dengan MA, SMK yang sejajar dengan MAK atau bahkan mengikuti Paket A, Paket B, Paket C, dan sebaiknya pemerintah dan pemerintah daerah menyediakan sekolah luar biasa (SLB) dan pendidikan inklusi di setiap kecamatan atau kelurahan agar anak penyandang disabilitas menempuh pendidikan tidak jauh dari tempat tinggal dengan biaya yang terjangkau dan bagi siswa-siswi yang berprestasi disediakan beasiswa untuk bisa menempuh pendidikan selayaknya anak normal. Dalam implementasi pendidikan inklusi bagi ABK (anak berkebutuhan khusus) di SMA Negeri 10 Surabaya dalam pelaksanaannya sesuai dengan Prosedur Operasional Standart (POS) tentang penyelenggaraan pendidikan inklusi yang diterbitkan oleh Departemen Pendidikan Nasional tahun 2007. Dalam kendala layanan pendidikan inklusi adalah kurang pahamnya guru terhadap anak yang berkebutuhan khusus (yang selanjutnya disebut ABK) dan keberagaman siswa, kendala dalam kurikulum yaitu belum adanya kurikulum khusus untuk ABK, metode mengajar sesuai di lapangan, kendala dalam sistem penilaian yaitu pemberi nilai kepada, kendala dalam pendidik dan tenaga kependidikan yaitu kurangnya pendamping dan pendamping yang ada tidak sesuai dengan mata pelajaran, dan kendala dalam sarana dan prasarana yaitu kurangnya sarana dan prasarana yang dimiliki serta konstruksi gedung tidak sesuai dengan ABK.²⁹ Pendidikan inklusi di Indonesia sudah di terapkan pada semua jenjang pendidikan, dari pendidikan anak usia dini hingga perguruan tinggi. Tidak semua anak penyandang disabilitas mampu bersekolah di sekolah inklusi.³⁰ Tapi dalam keterbukaannya atau kesempatan pendidikan bagi anak penyandang disabilitas banyaknya kesempatan bagi anak penyandang disabilitas dapat menempuh pendidikan. Dalam asas hukum *lex special* yang berarti merupakan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak tidak boleh bertentangan dengan hak atas hak pendidikan anak penyandang disabilitas menurut Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 16 Tahun 2012.

Perlindungan hukum hak atas hak pendidikan terhadap anak penyandang disabilitas yang menempuh pendidikan di kota Surabaya khususnya yang di dalam Peraturan Daerah kota Surabaya Nomor 16 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan tidak dijelaskan eksplisit. Sehingga posisi Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 16 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan tidak lengkap. Harusnya anak penyandang disabilitas di Kota Surabaya disediakan sekolah luar biasa (SLB) dan pendidikan inklusi di sekitar kelurahan atau kecamatan mungkin dengan biaya yang ringan atau ada beasiswa agar anak penyandang disabilitas bersekolah seperti anak pada umumnya yang lain, pemerintah dan pemerintah daerah mempermudah tata cara mendaftar sekolah luar biasa dan pendidikan inklusi.

C. PENUTUP

Perlindungan hukum hak pendidikan anak penyandang disabilitas preventif (yang mencegah terjadinya sengketa) adalah pemerintah dan Pemerintah Daerah tidak melakukan sosialisasi sehingga anak penyandang disabilitas banyak yang tidak bersekolah dan represif (yang menyelesaikan sengketa) adalah mendirikan sekolah luar biasa (SLB) dan pendidikan inklusif. Anak penyandang disabilitas berhak menempuh pendidikan yang setara dengan anak pada umumnya menurut

²⁹ [Repository.unej.ac.id/handle/123456789/9763?show=full](https://repository.unej.ac.id/handle/123456789/9763?show=full)

³⁰ [Ijds.ub.ac.id/index.php/ijds/article/download/10/1](https://ijds.ub.ac.id/index.php/ijds/article/download/10/1) dilihat pada hari rabu tanggal 17 Januari 2018, pada pukul 01.12 WIB.

Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 16 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Pasal 53 terjamin tetapi jaminan tersebut tidak hanya pendidikan layaknya pendidikan formal 12 tahun. Sedangkan pendidikan anak disabilitas seharusnya sesuai hak pendidikan pada Pasal 10 Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak yang berlaku pada anak pada umumnya yang mempunyai kesempatan yang sama dalam wajib 12 tahun, seperti pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas. Pendidikan kebutuhan khusus sebagai pendidikan bagi orang yang berkebutuhan khusus dan menyandang cacat. Yang fokus utamanya adalah kemungkinan dan hambatan dalam pengajaran dan belajar yang terdapat dalam factor-faktor masyarakat dala praktik dan teori pendidikan dan dalam pluralitas kebutuhan khusus individu dalam bidang pendidikan. Jaminan anak penyandang disabilitas pendidikan formal pada Pasal 49 Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 16 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan pendidikan nonformal pada Pasal 38 Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 16 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan.

Sehingga saran yang diberikan terhadap perlindungan hukum hak pendidikan anak penyandang disabilitas di Kota Surabaya yang menurut Pasal 53 Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 16 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan dilakukan *judicial review*. Uji materi produk hukum kabupaten/kota diajukan kepada gubernur sebagai wakil pemerintah pusat yang sesuai dengan Pasal 251 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah. Hak pendidikan anak penyandang disabilitas di Kota Surabaya khususnya disediakan sekolah luar biasa (SLB) dan pendidikan inklusif di sekitar kelurahan dengan biaya ringan dan beasiswa bagi anak penyandang disabilitas, pemerintah dan pemerintah daerah mempermudah tata cara mendaftar sekolah luar biasa (SLB) dan pendidikan inklusif. Pemerintah daerah dan Dinas Sosial mengawasi penyelenggaraan pendidikan anak penyandang disabilitas dalam menempuh pendidikan dan menyediakan sekolah luar biasa dan pendidikan inklusif dengan biaya yang ringan, sehingga anak penyandang disabilitas maupun orangtua, wali dan keluarga dapat menyekolahkan anak penyandang disabilitas. Orangtua lebih memperhatikan hak terbaik untuk anak yaitu menempuh pendidikan, terutama anak penyandang disabilitas untuk dapat bersekolah yang sama sehingga anak penyandang disabilitas tersebut mempunyai hak yang sama.

DAFTAR BACAAN

- Abdul kadir, Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004.
- Daradjat, Zakiah, *Remaja Harapan dan Tantangan*, Ruhama, Jakarta, 1994.
- Gultom, Maidin, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, PT Refika Aditama, Bandung, 2010.
- Gosita, Arif, *Masalah Perlindungan Anak Edisi Pertama*, Penerbit Akademika Pressindo, Jakarta, 1984.
- Gosita, Arif, *Masalah Perlindungan Anak Edisi Pertama*, Jakarta, Akademika Pressindo.
- Gosita, Arif, *Masalah Perlindungan Anak*, Jakarta, Akademi Pressindo, 1989.
- Hasibuan, Syafruddin, *Penerapan Hukum Pidana Formal Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Oleh Marlina dalam Bunga Rampai Hukum Pidana Dan Kriminologi Serta Kesan Pesan Sahabat Menyambut 70 Tahun Muhammad Daud*, Medan, Pustaka Bangsa Press.
- <http://erlinaheria.blogspot.co.id/2012/10/penyandang-disabilitas.html> dilihat pada pukul 10.45 WIB pada tanggal 2 Desember 2017.

<http://regional.kompas.com/read/2017/09/22/16371601/kisah-anak-anak-berkebutuhan-khusus-yang-sekolah-di-sd-negeri> Kompas.com - 22/09/2017, 16:37 WIB diunduh pada Jam 20.20 WIB tanggal 20 November 2017.

lids.ub.ac.id/index.php/lids/article/download/10/1 dilihat pada hari rabu tanggal 17 Januari 2018, pada pukul 01.12 WIB.

Indozone.id dilihat pada tanggal 27 November 2017 Pukul 12.48 WIB.

Kamusbisnis.com/arti/sektor-swasta/ dilihat pada hari senin tanggal 15 Januari 2018 pada Pukul 22.51 WIB.

Mahmud Marzuki, Peter, *Penelitian Hukum*, Prenamedia Grup, Jakarta, 2005.

Modul Pelatihan Pendidikan Inklusif, Kementerian Pendidikan Nasional.

O'Neil, J. (1994). Can Inclusion work? a conversation with jim Kauffman and mara sapon shevin http://www.ascd.org/publications/educational_leadership/dec94/vol52/num04/Can_Inclusion_Work%2%A2_A_Conversation_with_Jim_Kauffman_and_Mara_Sapon-Shevin.aspx, dilihat pada hari rabu tanggal 17 Januari 2018 pada jam 04.26 WIB.

psld.ub.ac.id dilihat pada hari kamis tanggal 21 Desember 2017 pukul 1.14 WIB.

Repository.unej.ac.id/handle/123456789/9763?show=full.

Sakti Hadiwijoyo, Suryo, *Pengarusutamaan Hak Anak Dalam Anggaran Publik*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2015.

Soekanto, Soerjono, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, 2009.

Soimin, Soedaryo, *Hukum Orang dan Keluarga Perspektif Hukum Perdata Barat/BW-Hukum Islam& Hukum Adat*, Sinar Grafika, Jakarta, 1992.

Unicef.org dilihat pada pukul 11.04 pada hari rabu tanggal 27 Desember 2017.

Waluyadi, *Hukum Perlindungan Anak*, Mandar Maju, Bandung, 2009.

www.KPAI.go.id, KPAI: PELAKU KEKERASAN TERHADAP ANAK TIAP TAHUN MENINGKAT, 14 Juli 2015 diunduh pada jam 20.20 WIB tanggal 20 November 2017.

Yulianto, Muhammad Joni, *Hak-hak Penyandang Disabilitas dalam Buku Panduan Bantuan Hukum Indonesia: Pedoman Anda Memahami dan Menyelesaikan Masalah Hukum*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2014.

Zoni, Muhammad dan Zulchaina Z Tanamas, *Aspek Hukum Perlindungan Anak Dalam Perspektif Konvensi Hak Anak*.